



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SOFINA RUTAMI NASUTION, tempat lahir di Medan, tanggal lahir 5 Februari 1990, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Pasar Ikan No.5 RT 08/RW03, Desa Jikumerasa, Kecamatan Liliaty, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku **selaku Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada **OCTO WILLIAM DAVID DACHI** beralamat di Jalan Cempaka Baru VIII No.35, RT 04/RW 07, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta (yang sementara berdomisili di Jalan Pasar Ikan No. 5, RT 08/ RW 03, Desa Jikumerasa, Kecamatan Liliaty, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor1/HK.02/KI/2023/PN Nla tanggal 4 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea tanggal 6 September 2023, Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Nla, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea pada tanggal 6 September 2023 dalam Register Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Nla pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon hendak mengajukan Permohonan Pergantian Nama Pemohon sebagaimana yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7915/1998 tanggal 29 April 1998 ke hadapan Bapak/Ibu Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Namlea, adapun alasan-alasan Permohonan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Medan, pada tanggal 05 Februari 1990 dari pasangan suami/istri yang bernama Bapak Hamzah Nasution dan Ibu Agustini. SE, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran 7915/1998, tanggal 29 April 1998 dari Kantor Catatan Sipil Deli Serdang;
2. Bahwa Pemohon pada Tahun 2023 mendaftar sebagai Bakal Calon DPRD Kab. Buru untuk mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2024. Menggunakan Nama sesuai Kartu Tanda Penduduk dan bermohon untuk menggunakan Nama sesuai yang dikenal masyarakat yaitu Bella Shofie Rigan;
3. Bahwa Pemohon sudah menggunakan Nama Bella Shofie sejak Meniti karir di dunia entertainment sejak Tahun 2011 dan penggunaan Nama ini sudah melekat di masyarakat dan dapat di buktikan dari seluruh pemberitaan di Media Masa Nasional dan iklan-iklan Produk Nasional;
4. Bahwa pada Tahun 2017 Tanggal 25 Bulan 05 Pemohon dan Suami Pemohon Daniel Rigan yang telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 255/29/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Deli Serdang pada tanggal 16 Juli 2018;
5. Bahwa Pemohon menambahkan nama keluarga Suami Pemohon dibelakang Menjadi Bella Shofie Rigan dan masyarakat Kabupaten Buru mengenal Pemohon dengan nama tersebut;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon, telah di karuniai 2 (Dua) orang anak :
 - Danillo Prince Rigan, Tempat lahir Jakarta pada tanggal 09 September 2018;
 - Dayana Shofia Rigan, Tempat lahir Jakarta pada tanggal 22 Februari 2023;
7. Bahwa oleh karena semua dokumen pendukung Administrasi di KPU masih atas nama Pemohon Sofina Rutami Nasution, sedangkan Masyarakat Mengenal Pemohon dengan nama Bella Shofie Rigan maka Pihak KPU tidak bisa memproses pendaftaran Pemohon Menggunakan Nama Bella Shofie Rigan apa bila tidak ada Penetapan Pengadilan tentang pergantian nama Pemohon;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ini ke Pengadilan Negeri Namlea;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas saya selaku Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Namlea melalui Hakim yang

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menerima Permohonan Pemohon ini dan memeriksanya di persidangan yang ditentukan dengan memanggil Pemohon dan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan dan selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa nama Sofina Rutami Nasution adalah satu orang yang sama dengan Bella Shofie Rigan;
3. Menyatakan bahwa nama Sofina Rutami Nasution adalah satu orang yang sama dengan Bella Shofie Rigan untuk keperluan Pencalegkan Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon diwakili oleh kuasa Pemohon/ insidentil menghadap di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, kuasa Pemohon/ insidentil menyampaikan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon/ Kuasa Pemohon/ Insidentil di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sofina Rutami Nasution dengan Nomor Induk Kependudukan 1207264502900001 dan atas nama Daniel Rigan dengan Nomor Induk Kependudukan 6471012106730004, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi kutipan akta nikah nomor 255/29/VII/2018 antara Daniel Rigan dengan Sofina Rutami Nasution yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis tanggal 16 Juli 2018, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 16933/DAK-TGT/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 22 Mei 2011 atas nama Daniel Rigan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 7915/1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Deli Serdang tanggal 29 April 1998 atas nama Sofina Rutami Nasution, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi *printout* media online tribunseleb dan media sosial instagram bellashofie_rigan, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3174092906220015 atas nama kepala

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Daniel Rigan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru tanggal 8 Mei 2023, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut di atas, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 tidak ditunjukkan dokumen aslinya;

Menimbang bahwa selain itu Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi **Deny Tany Achmad**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Daniel Rigan yang merupakan suami dari Pemohon;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui nama asli dari pemohon yang Saksi ketahui adalah nama Bella Sofie, namun setelah menikah dengan Daniel Rigen sekitar tahun 2017, Saksi baru mengetahui bahwa nama asli dari Pemohon adalah Sofina Rutami Nasution;
- Bahwa Pemohon saat ini sedang mendaftar di Komisi Pemilihan Umum sebagai calon legislatif dengan data nama Sofina Rutami Nasution;
- Bahwa semua dokumen kependudukan dari Pemohon masih atas nama Sofina Rutami Nasution;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan dari Daniel Rigen, bahwa Pemohon berkeinginan mengganti namanya dari Sofina Rutami Nasution menjadi Bella Sofie Rigan;
- Bahwa penggantian nama tersebut dengan tujuan karena nama Bella Sofie Rigan lebih banyak dikenal masyarakat dibandingkan dengan Sofina Rutami Nasution;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait surat permohonan Pemohon yang meminta agar ditetapkan nama Sofina Rutami Nasution dengan Bella Sofie Rigan adalah orang yang sama, yang Saksi ketahui adalah adanya keinginan Pemohon untuk mengganti namanya dari Sofina Rutami Nasution menjadi Bella Sofie Rigan;

2. Saksi **Sintha Wulansari**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Pemohon yang mana suami Pemohon adalah saudara (sepupu) dari Pemohon;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui bahwa Bella Sofie memiliki nama

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Nla



asli Sofina Rutami Nasution;

- Bahwa Saksi mengetahui nama asli Pemohon adalah Sofina Rutami Nasution pada tahun 2018;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru dengan identitas nama Sofina Rutami Nasution;
- Bahwa oleh karena masyarakat lebih mengenal Pemohon dengan nama Bella Sofie Rigan, maka Pemohon mengajukan ganti nama dari Sofina Rutami Nasution menjadi Bella Sofie Rigan untuk pencalonan sebagai anggota legislatif;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi rencana ganti nama dari suami Saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan dan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon dimaksud, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Namlea berwenang atau tidak untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan dalam halaman 43 menyatakan "permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru menunjukkan bahwa Pemohon beralamat di Kabupaten Buru sehingga hal tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Namlea;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-6 yang diajukan Pemohon dipersidangan telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 tidak ditunjukkan dokumen aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat yang diajukan untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Saksi Deny Tany Achmad dan Saksi Sintha Wulansari menerangkan dibawah sumpah untuk menjadi saksi sehingga keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa suatu permohonan (gugatan voluntair) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, "adapun bentuk permohonan (gugatan voluntair) yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status Keahliwarisan ditentukan dalam gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah";

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan **mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;**

Menimbang bahwa untuk dapat mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Hakim akan menilai apa yang menjadi pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa surat permohonan Pemohon diajukan oleh Pemohon perihal permohonan ganti nama;

Menimbang bahwa meskipun Pemohon menulis surat permohonan dengan perihal ganti nama, namun Pemohon dalam petitum permohonnya meminta penetapan bahwa nama Sofina Rutami Nasution adalah satu orang yang sama dengan Bella Sofie Rigan, padahal dalam posita / dalil permohonan, Pemohon hendak mengajukan **Permohonan Pergantian Nama** Pemohon sebagaimana **yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran** Nomor: 7915/1998 tanggal 29 April 1998 ke hadapan Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Namlea;

Menimbang bahwa pada posita/ dalil permohonan Pemohon angka 7 menyebutkan "bahwa oleh karena semua dokumen pendukung Administrasi di KPU masih atas nama Pemohon Sofina Rutami Nasution, sedangkan masyarakat mengenal Pemohon dengan nama Bella Shofie Rigan maka Pihak

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU tidak bisa memproses pendaftaran Pemohon menggunakan nama Bella Shofie Rigan apabila tidak ada Penetapan Pengadilan **tentang pergantian nama Pemohon**”;

Menimbang bahwa posita/ dalil permohonan Pemohon angka 8 menyebutkan “bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon **mengajukan permohonan ganti nama** ini ke Pengadilan Negeri Namlea”;

Menimbang bahwa permohonan mengenai perubahan nama dan menetapkan 1 (satu) orang yang sama terhadap 2 (dua) nama adalah hal yang berbeda;

Menimbang bahwa permohonan mengenai perubahan nama diatur pada Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan;

Ayat (1):

“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”;

Ayat (2):

“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”;

Ayat (3):

“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang bahwa permohonan perubahan nama juga diatur pada Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan yang termasuk diantaranya adalah salinan penetapan pengadilan dan kutipan akta kelahiran;

Menimbang bahwa perubahan nama adalah peristiwa penting sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa seseorang yang ingin mengubah nama disertai dengan mencatatnya dalam dokumen resmi negara, maka memerlukan saksi yang harus dihadirkan dalam persidangan. Apabila nama yang diubah memiliki hubungan dengan pengaruh kuat hukum adat yang berlaku, misalnya perubahan marga pada orang suku Batak atau suku lainnya, maka memerlukan ahli adat yang dapat menjelaskan perubahan nama tersebut untuk memastikan bahwa perubahan nama yang dilakukan tidak melanggar hukum adat yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai penetapan 1 (satu) orang yang sama terhadap 2 (dua) nama tidak diatur secara tegas di dalam undang-undang, namun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai peristiwa penting lainnya, yaitu pada Pasal 56 yang menyebutkan:

Ayat (1)

Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat (2)

Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “Yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, **antara lain** perubahan jenis kelamin;

Menimbang bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, **ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya** yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang menjelaskan perbedaan antara permohonan perubahan nama dengan penegasan nama terhadap 1 (satu) orang yang sama serta setelah mencermati surat permohonan Pemohon, maka Hakim menilai bahwa ada pertentangan antara dalil awal permohonan/ posita, termasuk dalil permohonan / posita angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan) dengan petitum angka 2(dua) dan angka 3 (tiga), yang mana dalil permohonan meminta untuk ganti nama pada akta kelahiran Pemohon, namun dalam petitum permohonan, Pemohon meminta ditetapkan satu orang yang sama terhadap 2 (dau) nama;

Menimbang bahwa selain mencermati surat permohonan Pemohon, Hakim juga menemukan fakta dalam persidangan yang mana 6 (enam) bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, hanya 1 (satu) bukti saja yang ditunjukkan dokumen aslinya, yaitu bukti bertanda P-6 berupa fotokopi kartu keluarga, sedangkan bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 tidak ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan "*Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya*";

Menimbang bahwa meskipun bukti yang diajukan Pemohon hanya bukti bertanda P-6 yang ditunjukkan aslinya, namun berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk, bukti bertanda P-2 berupa fotokopi kutipan akta nikah Pemohon, bukti P-4 berupa foto kopi kutipan akta kelahiran nomor 7915/1998 menyebutkan nama dari Pemohon adalah Sofina Rutami Nasution;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menilai dokumen kependudukan Pemohon tidak ada satupun yang menunjukkan adanya perbedaan nama;

Menimbang bahwa pemohon mengajukan bukti bertanda P-5 berupa fotokopi *printout* media online tribunseleb dan media sosial instagram bellashofie_rigan;

Menimbang bahwa bukti bertanda P-5 berupa fotokopi gabungan *screen shot* dari media online yang dijadikan menjadi satu, untuk itu masih perlu

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diverifikasi keasliannya, sehingga tidak dapat berdiri sendiri sebagai bukti;

Menimbang bahwa bukti bertanda P-3 berupa foto kopi kutipan akta kelahiran atas nama Daniel Rigen yang tidak ditunjukkan aslinya, sehingga tidak dapat berdiri sendiri sebagai bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama dari Sofina Rutami Nasution menjadi Bella Sofie Rigan karena Pemohon telah mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru dengan identitas nama Sofina Rutami Nasution sedangkan masyarakat lebih mengenal nama Bella Sofie dibandingkan dengan nama aslinya, sehingga Pemohon mengajukan ganti nama dari Sofina Rutami Nasution menjadi Bella Sofie Rigan untuk pencalonan sebagai anggota legislatif tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Antara perubahan nama dan permohonan penetapan satu orang yang sama adalah 2 (dua) hal yang berbeda;
2. Adanya pertentangan antara **posita/dalil pemohonan** Pemohon yang meminta ganti nama pada akta kelahiran Pemohon nomor 7915/1998 tanggal 29 April 1998 dengan **petitum** yang meminta nama Sofina Rutami Nasution adalah satu orang yang sama dengan Bella Sofie Rigan;
3. Bahwa Para Saksi yang dihadirkan menjelaskan adanya keinginan Pemohon untuk ganti nama dari Sofina Rutami Nasution menjadi Bella Sofie Rigan sedangkan yang diminta dalam petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) adalah penetapan nama yang sama, padahal seluruh dokumen kependudukan Pemohon tidak ada perbedaan nama;
4. Bahwa dari 6 (enam) bukti surat yang diajukan oleh Pemohon hanya 1 (satu) bukti surat yang ditunjukkan dokumen aslinya di persidangan, yaitu bukti bertanda P-6, padahal kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Menimbang bahwa selanjutnya, oleh karena Hakim telah menilai bahwa antara perubahan nama dan permohonan penetapan satu orang yang sama adalah 2 (dua) hal yang berbeda, sehingga adanya pertentangan antara **posita/dalil pemohonan** Pemohon yang meminta ganti nama pada akta kelahiran Pemohon nomor 7915/1998 tanggal 29 April 1998 dengan **petitum** angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) yang meminta nama Sofina Rutami Nasution adalah satu orang yang sama dengan Bella Sofie Rigan mengakibatkan

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon kabur (*obscur libel*);

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon kabur (*obscur libel*), maka permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 dan 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Erfan Afandi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Namlea, penetapan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Florenca Crisberk Hutubessy S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Florenca Crisberk Hutubessy, S.H.

Erfan Afandi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ ATK	Rp200.000,00
3. PNBP/ Hak Hak Kepaniteraan	Rp 10.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp 20.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Leges	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00

J u m l a h

Rp290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)